



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jln. Eltari No. 21 Kecamatan Oebobo Kota Kupang  
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov\_ntt@ymail.com  
Laman : bawasluntt.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Nomor : 439/KP.01.03/NT/11/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STAF TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI KONTRAK  
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN AMFOANG BARAT DAYA KABUPATEN KUPANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dalam memberikan dukungan tugas pengawasan, maka perlu didukung oleh staf sekretariat yang memadai;
  - b. bahwa Staf Teknis atas nama Saudara **ZERI THERFINA BAKUN, S.Pd** mengundurkan diri karena lolos tes Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya, maka perlu diangkat Staf Teknis pengganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Staf Pengganti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak tahun 2024.
- MEMPERHATIKAN** :
- 1. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang Nomor: 0012/KP.07.00/K.NT-005/10/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Usulan Pergantian Staf Teknis Panwalu Kecamatan Amfoang Barat Daya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberhentikan Saudara **ZERI THERFINA BAKUN, S.Pd** sebagai Staf Teknis Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang;  
**KEDUA** : Mengangkat Saudara **DONI DANIEL BOENENI** sebagai staf Teknis Pengganti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;  
**KETIGA** : Bahwa staf Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;;  
**KEEMPAT** : Bahwa masa tugas staf Teknis Pengganti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang sebagaimana diktum KEDUA untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;  
**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;  
**KEENAM** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang;
- 4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang;
- 5. Ketua Panwaslu Kecamatan Amfoang Barat Daya;
- 6. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Amfoang Barat Daya;
- 7. Arsip.

Ditetapkan di : Kupang.  
Pada Tanggal : 13 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



**Ignasius Jani, S.IP**  
NIP. 197108251999031007

